



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2012.

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa di Jawa Tengah dan sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Desa se Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan kepada pemerintah desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan kepada pemerintah desa di Jawa Tengah dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibuat Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 5 Seri E Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 30);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 69) ;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

3. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
6. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
7. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa dan Kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.
9. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
10. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
11. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
12. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
13. Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa adalah forum musyawarah tahunan *stakeholders* desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
14. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa.
15. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampungannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa/ kelurahan.
16. Desa berkembang adalah desa dengan tingkat perkembangan swadaya.

BAB II BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa di Jawa Tengah.
- (2) Kebijakan pelaksanaan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Bantuan bersifat stimulan;
 - b. Bantuan ditransfer langsung ke kas pemerintah desa masuk pada APBDes.
- (3) Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan agar melaksanakan Pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk :

- a. Pembangunan desa berkembang pada 476 (empat ratus tujuh puluh enam) desa;
- b. Sarana Pemerintahan Desa pada 7.810 (tujuh ribu delapan ratus sepuluh) desa;
- c. Sarana prasarana kearsipan pada 760 (tujuh ratus enam puluh) desa;
- d. Prasarana Pemerintahan Desa pada 212 (dua ratus dua belas) desa;

Pasal 4

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Untuk Pembangunan Desa Berkembang, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini ;
- b. Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Untuk Sarana Pemerintahan Desa, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Untuk Sarana Prasarana Kearsipan, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Untuk Prasarana Pemerintahan Desa, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Penerima bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Januari 2012.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Januari 2012.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 3.

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2012

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 UNTUK PEMBANGUNAN DESA
BERKEMBANG

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera” diperlukan adanya percepatan pembangunan perdesaan berbasis masyarakat, antara lain melalui pengembangan ekonomi kerakyatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada pada desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan stimulan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif yang ada di desa;
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dan desa;
3. Pengembangan potensi perekonomian dan usaha produktif masyarakat perdesaan;
4. Mendukung percepatan pembangunan di desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Mendukung program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
6. Perwujudan pembangunan kewilayahan, yang mengintegrasikan program/kegiatan pada SKPD terkait untuk mendukung percepatan pembangunan perdesaan sesuai kondisi dan potensi desa.

C. Sasaran

1. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Berkembang Tahun 2012 sejumlah 476 desa di 29 Kabupaten se Jawa Tengah.
2. Warga atau kelompok masyarakat di desa berkembang yang akan dan telah memiliki usaha ekonomi produktif, bertekad untuk meningkatkan kesejahteraannya dan sanggup mengembangkan modal stimulan secara bergulir.

II. KEBIJAKAN KEGIATAN

A. Kebijakan Bantuan Keuangan.

1. Bantuan stimulan bersifat hibah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah desa lokasi dan merupakan dana abadi/lestari;
2. Bantuan ditransfer 100 % langsung ke Kas Pemerintahan Desa masuk pada APBDes;
3. Bantuan bersifat bergulir dikelola secara kelompok dan pola pengembangannya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes);

4. Pemerintah Kabupaten agar melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat;
2. Dana bantuan keuangan setelah masuk ke Rekening Pemerintah Desa untuk segera dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa guna pelaksanaan kegiatan di masing-masing kelompok masyarakat penerima manfaat;
3. Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.

C. Alokasi dan Lokasi Bantuan.

1. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2012 dialokasikan untuk kegiatan pengembangan perekonomian masyarakat Desa Berkembang dengan dana sebesar Rp. 47.600.000.000,- (empat puluh tujuh miliar enam ratus juta rupiah).
2. Lokasi bantuan keuangan di 476 desa berkembang pada 29 Kabupaten se Jawa Tengah masing-masing desa mendapatkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

D. Tahapan Kegiatan

1. Rapat Koordinasi

Kegiatan rapat koordinasi dilakukan untuk mensosialisasikan, mengkoordinasikan dan mensinergikan program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2012 yang dihadiri oleh Kepala SKPD terkait tingkat Provinsi dan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Kabupaten se Jawa Tengah, rapat koordinasi dilaksanakan pada bulan Januari 2012.

2. Bimbingan Teknis

Kegiatan bimbingan teknis diberikan kepada 476 Kepala Desa penerima bantuan keuangan di Desa Berkembang agar dapat dipahami peran dan tanggungjawab Kepala Desa, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu membuat proposal kegiatan sesuai dengan potensi desanya. Bimbingan Teknis dilaksanakan pada bulan Februari/Maret 2012 di Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah yang difasilitasi oleh Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah.

3. Mekanisme Penyusunan Kegiatan

- a) Kepala Desa melaksanakan pertemuan untuk menggali potensi, permasalahan dan kebutuhan desa melalui Forum Musyawarah Desa;
- b) Prioritas usulan berupa kegiatan yang dapat mendorong pengembangan ekonomi masyarakat desa yang segera dapat dilihat dan dimanfaatkan hasilnya;
- c) Bantuan keuangan diberikan dalam bentuk uang untuk pengembangan modal usaha dengan model pengguliran yang pola pengembangannya sudah dilampirkan dalam proposal;
- d) Pola pengembangan/pengguliran bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Berkembang tahun 2012 dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes);
- e) Pemilihan jenis kegiatan agar benar-benar disesuaikan dengan potensi desa. Pemilihan jenis kegiatan yang tidak sesuai dengan potensi akan berakibat fatal/mengalami kerugian;

4. Penggunaan Bantuan Keuangan

- a. Jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Bidang Pertanian dan hortikultura;
 - 2) Bidang Peternakan (tidak diperbolehkan untuk pembelian sapi dan kerbau);
 - 3) Bidang Perikanan;
 - 4) Pengembangan Modal Usaha (Industri Kecil/Rumah Tangga, Perdagangan dan Jasa); dan
 - 5) Usaha ekonomi produktif lain sesuai potensi desa.
- b. Bantuan dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan (maksimal 7,5 %) dengan penggunaan antara lain :
 - 1) Belanja barang dan jasa (ATK, dokumentasi, foto copy, penjilidan proposal dan pelaporan);
 - 2) Belanja makan dan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan);
 - 3) Belanja perjalanan dinas (Bintek, konsultasi ke Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi).
- c. Bantuan keuangan tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan honorarium.

5. Mekanisme Pengajuan Kegiatan

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) menyusun proposal kegiatan dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan pemangku kepentingan yang terkait serta disahkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disampaikan kepada Camat;
- b. Camat merekomendasikan dan mengkoordinasikan proposal kegiatan untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten;
- c. Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten melakukan verifikasi teknis pendahuluan usulan jenis kegiatan sesuai potensi riil desa dan direkap untuk disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah (*format 5 dan format 6 Kabupaten terlampir*);
- d. Bupati merekomendasikan rekapitulasi hasil verifikasi teknis usulan jenis kegiatan setelah diteliti kelengkapannya oleh Tim Provinsi untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah (*format 4 Kabupaten terlampir*);
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah merekap usulan proposal dan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan desa, untuk disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dengan nilai bantuan setiap desa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

6. Mekanisme Pencairan Dana

- a. Dana bantuan ditransfer langsung 100% ke rekening Kas Desa dan masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Persyaratan pencairan dana disusun oleh desa penerima bantuan, yang terdiri dari :
 1. Permohonan pencairan dana yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa bersangkutan;

2. Lampiran terdiri dari :

- 5 (lima) lembar kwitansi, 1 (satu) kwitansi asli bermeterai cukup dan 4 (empat) kwitansi rangkap (bukan foto copy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
 - Proposal penggunaan dana bantuan (rangkap 3);
 - Foto copy Buku Rekening Kas Desa pada PT. Bank Jateng (rangkap 5).
- c. Pencairan dana bantuan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi dan diajukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah persyaratan seluruh desa dalam 1 (satu) Kabupaten terpenuhi.

III. MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN SUMBER BIAYA

A. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring, evaluasi dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkat Pemerintahan Daerah, guna mengetahui perkembangan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

B. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah akhir triwulan melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah;
2. Laporan sebagaimana dimaksud (angka 1) meliputi :
 - a. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa (rangkap 3);
 - b. Realisasi penggunaan dana sesuai rencana dalam proposal yang dilengkapi dengan fotokopi kwitansi/nota pembelian (rangkap 3);
 - c. Laporan akhir kegiatan bantuan keuangan paling lambat tanggal 30 Nopember 2012 (rangkap 3).
3. Kepala Desa penerima bantuan keuangan wajib melaporkan perkembangan dan perguliran bantuan tersebut setiap akhir tahun kepada Bupati c.q Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten.
4. Selanjutnya Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten merekap seluruh laporan perkembangan dan perguliran bantuan keuangan Desa Berkembang kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

C. SUMBER BIAYA

Sumber biaya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Berkembang Tahun 2012 berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012.

IV. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan, tertib, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis maupun keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila terjadi perubahan kegiatan, agar segera dibuat Berita Acara perubahan kegiatan berdasarkan musyawarah kelompok penerima bantuan dengan diketahui oleh Kepala Desa, Camat dan Bupati c.q. Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten, dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah;
3. SKPD Kabupaten terkait untuk dapat berperan aktif dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan Desa Berkembang;
4. Pelanggaran terhadap penggunaan bantuan keuangan kepada Desa Berkembang menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan oknum yang menyelewengkan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian bantuan terutama berkaitan dengan format formulir pelaporan dan pertanggungjawaban ditetapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah.

V. PENUTUP

Pada saat ditetapkannya Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Berkembang Tahun 2012 di Provinsi Jawa Tengah, maka segala penggunaan dan pemanfaatan bantuan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis dimaksud.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2012

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 UNTUK SARANA PEMERINTAHAN
DESA

Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera” diperlukan adanya percepatan pembangunan perdesaan berbasis masyarakat, antara lain melalui peningkatan sarana Pemerintahan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan stimulan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Maksud dan Tujuan

1. Mendukung percepatan pembangunan Desa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat.
2. Mendukung terciptanya kelancaran dan kemudahan Pemerintah Desa dalam melayani masyarakat.
3. Perwujudan pembangunan kewilayahan, yang mengintegrasikan program/ kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk mendukung percepatan pembangunan perdesaan sesuai kondisi dan potensi Desa.

II. Kebijakan Pelaksanaan Bantuan.

1. Bantuan bersifat stimulan;
2. Bantuan ditransfer langsung ke Kas Pemerintah Desa masuk pada APBDesa;
3. Pemerintah Kabupaten agar melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

III. Alokasi Bantuan.

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2012 dialokasikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam rangka meningkatkan sarana pemerintahan desa, di 7.810 (tujuh ribu delapan ratus sepuluh) desa, dengan dana sebesar Rp. 39.050.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar lima puluh juta rupiah).

IV. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Keuangan.

A. Perencanaan dan Pengajuan.

1. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana digunakan untuk Peningkatan Sarana Pemerintahan Desa meliputi :
 - a. profil desa;
 - b. meja kursi kerja;
 - c. kursi ruang tunggu pelayanan;
 - d. meja kursi rapat;

- e. seperangkat komputer;
 - f. almari buku;
 - g. sound sistem;
 - h. laptop;
 - i. kamera;
 - j. monitor LCD;
 - k. papan pengumuman/informasi;
 - l. pendingin ruangan (AC);
 - m. kipas angin;
 - n. software;
 - o. genset.
2. Rencana Penggunaan Dana dimaksud tidak diperkenankan untuk ATK dan Barang pakai habis;
 3. Rencana Penggunaan Dana tersebut ditandatangani Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat;
 4. Camat merekomendasikan dan mengkoordinasikan Rencana Penggunaan Dana untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa di Kabupaten untuk mendapat persetujuan;
 5. Selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa di Kabupaten melakukan verifikasi teknis dan merekap usulan penggunaan dana untuk mendapatkan rekomendasi Bupati;
 6. Bupati merekomendasikan usulan penggunaan dana yang direkap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa di Kabupaten untuk disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merekap usulan penggunaan dana bantuan kepada Pemerintah Desa, untuk disampaikan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan nilai bantuan setiap Desa mendapatkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

B. Pelaksanaan Kegiatan.

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
2. Setelah dana dicairkan, kegiatan harus segera dilaksanakan;
3. Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.

V. Mekanisme Pencairan Dana.

1. Dana bantuan ditransfer langsung 100% ke rekening Kas Desa dan masuk pada APBDDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
2. Persyaratan pencairan dana disusun oleh Desa penerima bantuan, yang terdiri dari :
 - a. Permohonan pencairan dana ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa bersangkutan;

b. Permohonan pada huruf a dilengkapi dengan :

- 1) 4 (empat) lembar kwitansi, 1 (satu) bermeterai Rp. 6.000,- dan 3 (tiga) rangkap (bukan foto copy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
 - 2) Rencana penggunaan dana bantuan dengan tanda tangan dan stempel basah Kepala Desa (rangkap 4);
 - 3) Foto copy Buku Rekening Kas Desa yang masih aktif pada PT. Bank Jateng (rangkap 4).
3. Pencairan dana bantuan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi, termasuk SPJ tahun 2011 harus sudah dilaporkan;
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa di Kabupaten melakukan verifikasi terhadap persyaratan pencairan dana bantuan untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi Bupati;
 5. Pengajuan pencairan dari Bupati disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan verifikasi administrasi;
 6. Pengajuan bantuan keuangan yang telah diverifikasi oleh Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut.

VI. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan.

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan paling lambat tanggal 31 Desember 2012 melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Laporan sebagaimana dimaksud (angka 1) meliputi :
 - a. Laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa (rangkap 1);
 - b. Realisasi penggunaan dana sesuai rencana penggunaan dana yang dilengkapi dengan foto copy kwitansi/nota pembelian (rangkap 1);
 - c. Uraian pelaksanaan kegiatan beserta permasalahan yang ada dan pemecahannya (rangkap 1).
3. Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud.

VII. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkat Pemerintahan Daerah, untuk mengetahui perkembangan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

VIII. Lain-lain.

Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis maupun keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

IX. Penutup.

Pada saat ditetapkannya Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Untuk Sarana Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, maka segala penggunaan dan pemanfaatan bantuan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis dimaksud.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2012

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 UNTUK SARANA PRASARANA
KEARSIPAN

Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera” diperlukan adanya percepatan pembangunan pedesaan berbasis masyarakat, antara lain melalui penataan arsip yang baik dan benar untuk mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa bidang kearsipan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan stimulan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Maksud dan Tujuan

1. Mendukung percepatan pembangunan di desa dalam rangka peningkatan layanan masyarakat ;
2. Mendukung terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah desa bidang kearsipan ;
3. Perwujudan pembangunan kewilayahan, yang mengintegrasikan program/kegiatan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait untuk mendukung percepatan pembangunan perdesaan sesuai kondisi dan potensi desa.

II. Kebijakan Pelaksanaan Bantuan

1. Bantuan bersifat stimulan;
2. Bantuan ditransfer langsung ke Kas Pemerintahan Desa masuk pada APBDes;
3. Pemerintah Kabupaten agar melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

III. Alokasi Bantuan

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2012 dialokasikan untuk peningkatan sarana prasarana kearsipan dengan dana sebesar Rp. 1.520.000.000,- (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk 760 (tujuh ratus enam puluh) desa se Jawa Tengah dan masing-masing desa mendapatkan dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

IV. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Keuangan

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan bantuan keuangan perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi bagi desa penerima bantuan keuangan sarana prasarana kearsipan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangnya.

B. Perencanaan

Prioritas usulan adalah kegiatan yang dapat mendukung kegiatan penataan arsip desa untuk peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa bidang kearsipan meliputi pembelian :

- Filling cabinet;
- Box arsip;
- Kartu kendali;
- Folder/map gantung;
- Sekat I, II, III untuk penataan berkas.

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
2. Dalam waktu 20 (dua puluh) hari setelah dana dicairkan, kegiatan harus sudah mulai dilaksanakan;
3. Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Maret 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012;

D. Mekanisme Pengajuan Kegiatan.

Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kearsipan mekanismenya meliputi :

1. Proposal disusun oleh Kepala desa, diketahui camat dan telah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi kearsipan Kabupaten atau instansi yang ditunjuk Bupati;
2. Selanjutnya SKPD yang membidangi kearsipan Kabupaten atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati mengkoordinasikan serta mengirimkan proposal dimaksud kepada Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi proposal dan menyampaikan proposal kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Jumlah dana bantuan keuangan bagi setiap desa yang ditunjuk sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

V. Mekanisme Pencairan Dana

Kegiatan Peningkatan Arsip Desa

1. Dana bantuan ditransfer langsung 100% ke rekening Kas Desa dan masuk pada APBDDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa);
2. Persyaratan pencairan dana disusun oleh desa penerima bantuan, yang terdiri dari :
 - a. Permohonan pencairan dana yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa bersangkutan (rangkap 5);
 - b. Kwitansi terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian sarpras kearsipan dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah serta bermeterai cukup;
 - 2) 3 (tiga) lembar kwitansi rangkap pembelian sarpras kearsipan (bukan foto copy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa serta berstempel basah;
 - 3) Proposal penggunaan dana bantuan (rangkap 3);
 - 4) Foto kopi Buku Rekening Kas Desa pada PT. Bank Jateng (rangkap 3);

3. Pencairan dana bantuan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kearsipan di Kabupaten (Kantor Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten) melakukan verifikasi terhadap persyaratan pencairan dana bantuan untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi Bupati;
5. Pengajuan pencairan dari Bupati disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan verifikasi administrasi;
6. Pengajuan bantuan keuangan yang telah diverifikasi oleh Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut.

VI. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah akhir triwulan melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan tembusan Kepala Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Laporan sebagaimana dimaksud (angka 1) meliputi :
 - a. Laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa (rangkap 2);
 - b. Realisasi penggunaan dana sesuai rencana dalam proposal yang dilengkapi dengan fotokopi kwitansi/nota pembelian (rangkap 2);
 - c. Uraian pelaksanaan kegiatan beserta permasalahan yang dihadapi dan pemecahannya (rangkap 2);
 - d. Untuk format terlampir.

VII. Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban bantuan keuangan berupa laporan akhir disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dan tembusan Kepala Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 31 Desember 2012;
2. Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud.

VIII. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkat Pemerintahan Daerah, untuk mengetahui perkembangan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

IX. Lain-lain

1. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan, tertib, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara administrasi, teknis maupun keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemanfaatan bantuan keuangan oleh desa untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana kearsipan sifatnya stimulan, dan pengaturannya diserahkan kepada Desa, sehingga dapat bermanfaat dalam mendukung tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah desa bidang kearsipan.

X. Penutup

Pada saat ditetapkannya Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Sarana Dan Prasarana Kearsipan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2012 di Provinsi Jawa Tengah, maka segala penggunaan dan pemanfaatan bantuan keuangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis dimaksud.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2012

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 UNTUK PRASARANA PEMERINTAHAN
DESA

I. Dasar Pemikiran

Bahwa dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera “ diperlukan adanya percepatan pembangunan perdesaan berbasis masyarakat, antara lain melalui Prasarana Pemerintahan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan stimulan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012.

II. Maksud dan Tujuan

1. Mendukung percepatan pembangunan Desa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat.
2. Mendukung terciptanya kelancaran dan kemudahan Pemerintah Desa dalam melayani masyarakat.
3. Perwujudan pembangunan kewilayahan, yang mengintegrasikan program/ kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk mendukung percepatan pembangunan perdesaan sesuai kondisi dan potensi Desa.

III. Kebijakan Pelaksanaan Bantuan.

1. Bantuan bersifat stimulan;
2. Bantuan ditransfer langsung ke Kas Pemerintah Desa masuk pada APBDesa;
3. Pemerintah Kabupaten agar melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

IV. Alokasi dan Lokasi Bantuan.

1. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2012 dialokasikan untuk kegiatan prasarana pemerintahan desa dengan dana ditetapkan sebesar Rp. 4.240.000.000,- (empat miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).
2. Lokasi bantuan keuangan di 212 (dua ratus dua belas) desa, di 21 (dua puluh satu) Kabupaten se Jawa Tengah, masing-masing desa mendapatkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

V. Mekanisme Penyusunan Kegiatan.

1. Kepala Desa melaksanakan pertemuan untuk menggali potensi, permasalahan dan kebutuhan desa melalui Forum Musyawarah Desa;

2. Prioritas usulan berupa kegiatan yang dapat mendorong pengembangan masyarakat desa yang segera dapat dilihat dan dimanfaatkan hasilnya.

VI. Penggunaan Bantuan Keuangan Untuk Prasarana Pemerintahan Desa.

1. Bantuan dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan (maksimal 7,5%) dengan penggunaan antara lain :
 - a. Belanja barang dan jasa (ATK, dokumentasi, foto copy, penjiilidan proposal, pelaporan dan perjalanan dinas).
 - b. Belanja makan dan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan).
2. Bantuan keuangan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan prasarana pemerintahan desa (Kantor Desa/Balai Desa/Lingkungan Kantor Desa antara lain yaitu : (pembelian material).
 - a. Rehab Kantor Desa/Balai Desa;
 - b. Pengecatan;
 - c. Pembuatan pagar Kantor/Balai Desa;
 - d. Pembuatan bak kamar mandi Kantor Desa.

VII. Mekanisme Pengajuan Kegiatan.

1. Kepala Desa menyusun proposal kegiatan dengan pemangku kepentingan yang terkait serta dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disampaikan kepada Camat.
2. Camat merekomendasikan dan mengkoordinasikan proposal kegiatan untuk disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
3. Bupati merekomendasikan rekapitulasi jenis kegiatan setelah diteliti oleh Tim Kabupaten untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merekap usulan proposal dan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan desa, untuk disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dengan nilai bantuan setiap Desa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

VIII. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Keuangan.

1. Perencanaan dan Pengajuan.
 - a. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana digunakan untuk Prasarana Pemerintahan Desa.
 - b. Rencana Penggunaan Dana dimaksud untuk pembangunan Prasarana Fisik Kantor Desa/Balai Desa/Lingkungan Kantor Desa.
 - c. Rencana Penggunaan Dana tersebut ditandatangani Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat.
 - d. Camat merekomendasikan dan mengkoordinasikan Rencana Penggunaan Dana untuk disampaikan kepada Bupati c.q Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa di Kabupaten untuk mendapat persetujuan;

- e. Selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa di Kabupaten melakukan verifikasi teknis dan merekap usulan penggunaan dana untuk mendapatkan rekomendasi Bupati;
 - f. Bupati merekomendasikan usulan penggunaan dana yang direkap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa di Kabupaten untuk disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merekap usulan penggunaan dana bantuan kepada Pemerintah Desa, untuk disampaikan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pelaksanaan Kegiatan.
- 1. Kegiatan dilaksanakan Pemerintah Desa.
 - 2. Setelah dana dicairkan, kegiatan harus segera dilaksanakan;
 - 3. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Desember 2012.

IX. Mekanisme Pencairan Dana.

- 1. Dana Bantuan ditranfer langsung 100 % ke rekening Kas Desa dan masuk pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
- 2. Persyaratan pencairan dana disusun oleh Desa penerima bantuan, yang terdiri dari :
 - a. Permohonan pencairan dana yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa bersangkutan;
 - b. Permohonan pada huruf a dilengkapi dengan :
 - 1) 4 (empat) lembar kwitansi, 1 (satu) bermeterai Rp. 6.000,- dan 3 (tiga) rangkap dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
 - 2) Rencana Penggunaan Dana bantuan dengan tanda tangan dan stempel basah Kepala Desa (rangkap 2);
 - 3) Foto copy Buku Rekening Kas Desa yang masih aktif pada PT. Bank Jateng (rangkap 4).
 - 4) Surat pernyataan kesanggupan dari Desa melaksanakan kegiatan bantuan keuangan untuk prasarana Pemerintahan Desa.
 - c. Pencairan dana bantuan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintah Desa di Kabupaten melakukan verifikasi terhadap persyaratan pencairan dana bantuan untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi Bupati;
 - e. Pengajuan pencairan dari Bupati disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan verifikasi administrasi;
 - f. Pengajuan bantuan keuangan yang telah diverifikasi oleh Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut.

X. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan.

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan paling lambat tanggal 31 Desember 2012, melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah .
2. Laporan sebagaimana dimaksud (angka 1) meliputi :
 - a. Laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa (rangkap 1);
 - b. Realisasi penggunaan dana sesuai rencana penggunaan dana yang dilengkapi dengan foto copy kwitansi / nota pembelian (rangkap 1);
 - c. Uraian pelaksanaan kegiatan beserta permasalahan yang ada dan pemecahannya (rangkap 1).

XI. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkat Pemerintahan Daerah, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan kegiatan.

XII. Lain-lain

Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis maupun keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

XIII. Penutup.

Pada saat ditetapkannya Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Untuk Prasarana Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, maka segala penggunaan dan pemanfaatan bantuan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO